



**BUPATI PACITAN
PROVINSI JAWA TIMUR**

**KEPUTUSAN BUPATI PACITAN
NOMOR : 188.45/ 1166 /KPTS/408.12/2017**

TENTANG

**PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN BUPATI NOMOR 188.45 /91 /KPTS /
408.12 /2017 TENTANG PEMBENTUKAN TIM REAKSI CEPAT BADAN
PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN PACITAN
TAHUN 2017**

BUPATI PACITAN,

- Menimbang** : a bahwa sehubungan TRI MUDJIHARTO, S.Sos, MM Jabatan Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Pacitan selain tugas pokoknya berdasarkan Keputusan Bupati Nomor 188.45 /91 /KPTS /408.12 /2017 tentang Pembentukan Tim Reaksi Cepat Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Bupati Nomor 188.45/582/KPTS/408.12/2017 ditunjuk sebagai penanggungjawab telah alih tugas/mutasi, maka perlu ditunjuk penggantinya;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a diatas, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Bupati Nomor 188.45/91/KPTS/408.12/2017 tentang Pembentukan Tim Reaksi Cepat Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2017.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 ;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang penyelenggaraan Penanggulangan Bencana;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang pendanaan dan pengelolaan Bencana;
5. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2008 tentang Badan Nasional Penanggulangan Bencana;
6. Peratutam Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana;
7. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pacitan;
8. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2013 tentang Penanggulangan Bencana sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2014;

9. Peraturan Bupati Nomor 5 Tahun 2011 tentang Uraian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pacitan;
10. Keputusan Bupati Nomor 188.45 /91 /KPTS /408.12 /2017 tentang Pembentukan Tim Reaksi Cepat Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Bupati Nomor 188.45/582/KPTS/408.12/2017

MEMUTUSKAN:

**Menetapkan,
KESATU**

: Ketentuan pada Keputusan Bupati Nomor 188.45/91/KPTS/408.12/2017 tentang Pembentukan Tim Reaksi Cepat Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Bupati Nomor 188.45/582/KPTS/408.12/2017 diubah sebagai berikut :

NO	KEDUDUKAN DALAM PANITIA	NAMA	JABATAN DALAM DINAS
1	2	3	4
1.	Penanggung Jawab	Drs. WINDARTO	Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Pacitan

KEDUA

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pacitan
Pada Tanggal : 6 - 11 - 2017

BUPATI PACITAN



INDARTATO